



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484  
Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0305/D4/KM.05.01/2022  
Hal : Surat Pengumuman Pelaksanaan Program Kreativitas  
Mahasiswa Dikti Vokasi Tahun 2022

7 Maret 2022

Yth.

1. Pimpinan Politeknik dan Akademi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I s.d XVI

Sehubungan dengan program kerja kemahasiswaan Tahun 2022, Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa Dikti Vokasi Tahun 2022 bekerjasama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa Dikti Vokasi Tahun 2022, menggunakan buku pedoman dan buku petunjuk teknis yang dirilis oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Buku pedoman dan buku petunjuk teknis dapat di akses dan di unduh pada tautan: <https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/>.

Dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa Dikti Vokasi :

1. Tidak ada klasterisasi bagi politeknik dan akademi;
2. Khusus bagi politeknik dan akademi dana pendamping tidak wajib, namun bagi politeknik dan akademi diperbolehkan untuk menyediakan dana pendamping maksimal 25% dana maksimal yang tertera pada buku pedoman.

Informasi lebih lanjut terkait dengan Program Kreativitas Mahasiswa Dikti Vokasi Tahun 2022 dapat menghubungi:

- |   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| 1 | Rioadam S.A.  | 0812-3029-1548 |
| 2 | Leonardo A.S. | 0813-8534-1800 |
| 3 | Ika A.P.      | 0822-1643-5858 |

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi,



Beny Bandanadjaja  
NIP 197009302000031001

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR